



BUPATI LEBAK

- Yth
1. Wakil Bupati Lebak
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 5. Asisten Administrasi Umum
 6. Kepala BAZNAS Lebak
 7. Para Kepala OPD se-Kabupaten Lebak
 8. Para Camat se-Kabupaten Lebak
 9. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lebak
 10. Perusahaan Perbankan
 11. Forum CSR Lebak
 12. Para Pelaku Usaha
 13. Sarana Pelayanan Publik

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/18-Bup/Wak/X/2023 TAHUN 2023

TENTANG

DUKUNGAN PROGRAM INOVASI GERAKAN JUM'AT SERIBU UNTUK STUNTING
(JUM'AT SERIUS)

KABUPATEN LEBAK

A. Latar Belakang

1. Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional ini, BKKBN melaksanakan sebuah gerakan kemitraan bernama Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), gerakan ini merupakan program bantuan yang diberikan oleh donator tidak mengikat, baik secara individu maupun kelompok atau perusahaan sebagai orang tua asuh melalui pemberian makanan tambahan dalam rangka percepatan penurunan stunting yang menysasar langsung pada tingkat keluarga sasaran untuk memenuhi gizi seimbang. Hingga saat ini Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Lebak sebanyak 37 orang dan telah membantu 316 anak, sedangkan jumlah anak stunting di Kabupaten Lebak sebanyak 4.618 anak atau hanya terbantu 6,84%. Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat untuk menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yaitu nilai bantuan yang harus tersedia sebesar Rp.15.000/hari untuk satu anak, atau sebesar

Rp.450.000/bulan dan menjadi Rp.2.700.000 untuk selama 6 bulan periode bantuan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan serta seluruh lapisan masyarakat agar dapat turut serta dalam program percepatan dan pencegahan stunting yang terintegrasi di Kabupaten Lebak serta penguatan pelaksanaan program inovasi Jum'at Seribu Untuk Stunting (Jum'at Serious) untuk terselenggaranya dukungan pada Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024;
3. Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lebak;
4. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 560.a/HL.01.01/G2/2002 tanggal 7 Juni 2022 perihal Permohonan Menggelorakan dan Menghimbau Mitra untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS);
5. Surat Edaran Bupati Lebak No 476.6/1856.Dp3ap2KB/2022 tentang Dukungan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Lebak;
6. Buku Panduan BAAS terbitan BKKBN 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanganan masalah stunting membutuhkan peran berbagai sektor secara gotong royong baik pemerintah di semua tingkatan, sektor swasta dan semua lapisan masyarakat;
2. Prioritas pemberian bantuan tambahan makanan ditujukan kepada Keluarga Beresiko Stunting (baduta, balita, ibu hamil, balita stunting, pasangan usia subur yg merencanakan kehamilan, baduta tidak stunting dari keluarga Resiko Tinggi Stunting) yang berada di Kampung KB se-Kabupaten Lebak;
3. Sebagai langkah antisipasi terhadap rendahnya minat menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), maka Pemerintah Kabupaten Lebak meluncurkan program inovasi Jum'at Seribu Untuk Stunting (Jum'at SERIUS), Yaitu suatu terobosan dalam optimalisasi dukungan pada gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) melalui penggalangan dana sebesar minimal seribu rupiah setiap hari jum'at oleh relawan kolektor institusi;

4. Mekanisme Penggalangan dana dilakukan oleh relawan kolektor institusi dengan menggunakan Kotak Jum'at Serious setiap hari jum'at senilai minimal seribu rupiah/individu, direkap dan disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lebak;
5. Setiap dana yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lebak sebagai dana Gerakan BAAS dan disalurkan kepada sasaran melalui Tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) atau Tim lain yang terlatih dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi menu makan terstandar gizi seimbang untuk pencegahan stunting;
6. Tim DASHAT memanfaatkan dana tersebut untuk membeli dan mengolah makanan siap santap bersumber pangan lokal dengan standar gizi seimbang, mengantarkan kepada sasaran dan memastikan makanan tersebut dikonsumsi oleh sasaran;
7. Berkenaan dengan hal pada angka 1 sampai dengan angka 6, diminta kepada seluruh Stakeholder dan para pemagku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar memberikan dukungan pada pelaksanaan program inovasi Jum'at Seribu Untuk Stunting (Jum'at Serious) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi dan melanjutkan himbauan untuk melaksanakan program inovasi Jum'at Serious;
 - b. Menunjuk dan menetapkan petugas pengelola kolektor Jum'at Serious pada institusi masing-masing dan melaporkan kepada Pokja Inovasi Jum'at Serious di Sekretariat TPPS;
 - c. Menyetorkan dana Jum'at Serious kepada pengelola dana infaq terikat pada rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) a.n BAZNAS Kabupaten Lebak dengan Nomor rekening 7020658325, adapun pilihan periode penyetoran yang dapat digunakan yaitu penyetoran setiap satu minggu, dua minggu atau satu bulan;
 - d. Melakukan Rekapitulasi hasil penggalangan dana setiap Jum'at dan melaporkan secara periodik kepada Pokja Inovasi Jum'at Serious di Sekretariat TPPS dengan format yang tersedia, dengan bukti transfer terlampir;
 - e. Melakukan dan mengikuti Rekonsiliasi data sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pokja Inovasi Jum'at Serious;
 - f. Pelaksanaan dan pengelolaan program Inovasi Jum'at Serious agar mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) terlampir.

8. Informasi lebih lanjut berkaitan dengan Jum'at Serious agar dapat berkomunikasi dengan DP3AP2KB Kabupaten Lebak pada kontak 081316767192 (Ammar Fachri Hendrawan) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lebak pada kontak 081213979707 (Layanan Aktif Baznas Lebak).

Ditetapkan di Rangkasbitung.
pada tanggal 13 Oktober 2023
Bupati Lebak,



Dr.Hj.Iti Octavia Jayabaya,SE.,MM

Tembusan Yth :

1. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Banten
2. Kepala DP3AKKB Provinsi Banten
3. DPRD Kabupaten Lebak
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak